

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam. Umat muslim di Indonesia hidup berdampingan dengan umat agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Namun hal ini tidak menjadi masalah mereka saling menjaga toleransi dengan menghormati satu sama lain. Di dalam ajaran agama islam juga mengajarkan untuk saling berbuat baik kepada orang lain. Jadi, umat muslim hidup sesuai dengan apa yang diajarkan dan umat yang lain juga sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

Dalam agama Islam agar umat muslim terhindar dari sesuatu yang buruk, maka Allah SWT mengatur berbagai hal yang terkait dengan kehidupan manusia melalui Firman-Firman Allah SWT di Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an mengatur mengenai hal apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan hal yang harus di jauhi seorang muslim.

Dalam hal makanan Allah juga mengatur apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan. Sesuai dengan firman Allah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتَةٌ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي ۗ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
لِّإِيْمَتِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠١﴾

Artinya: “diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpujul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak

panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Maidah : 3).¹

Dari ayat diatas Allah SWT mengatur mengenai larangan yang tidak boleh dimakan oleh umat muslim yaitu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati karena tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk, dan diterkam oleh hewan buas. Namun, itu bisa menjadi halal ketika kamu sempat menyembelohnya. Juga, diharamkan menyembelih hewan untuk sesembahan.

Adanya klasifikasi makanan halal dan haram, kewajiban untuk mengonsumsi yang halal dan larangan untuk memakan yang haram selain sebagai ujian keimanan bagi umat muslim juga merupakan aturan demi kemaslahatan hidup manusia. Berikut ini beberapa klasifikasi makanan yang haram dalam Islam yang mengandung beberapa mudharat (bahaya) apabila dikonsumsi manusia.²

1) Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati dengan sendirinya atau tidak karena disembelih dengan menyebut nama Allah.³ Klasifikasi yang termasuk kedalam bangkai adalah ewan yang disembelih bukan atas nama Allah,

¹Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2010), 107.

² Alvi Jauharotus Syukriya, Hayyun Durrotul Faridah, *Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam*, (Surabaya: Journal of Halal Product and Research, Volume 2 Nomor 1, 2019), 46.

³ Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal*, (Jakarta: Jurnal Ahkam Vol. XVI, No. 2, 2016), 297

hewan yang mati karena tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk, dan diterkam oleh hewan buas.⁴

2) Darah

Di pasar tradisional sering terlihat ada penjual darah beku atau yang biasa disebut dengan dideh, saren, atau marus baik masih mentah maupun yang sudah diolah dengan cara digoreng sehingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Tidak jarang darah juga dikonsumsi secara langsung dan dipercaya dapat menambah tenaga. Dalam ajaran islam, darah termasuk benda yang haram dan najis. Darah yang mengalir seperti darah yang keluar pada saat penyembelihan termasuk kategori haram. Darah yang diharamkan adalah berkaitan dengan darah yang mengalir, adapun darah yang tidak mengalir, maka tidak haram berdasarkan ijmak ulama.⁵

3) Daging Babi

Kebanyakan ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk produk-produk yang mengandung bahan tersebut. Serta semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bahan bakunya.⁶ Segala hal yang memanfaatkan unsur-unsur babi adalah haram.⁷

4) Minuman Keras (*Khamr*)

Minuman keras atau *Khamr* adalah materi yang mengandung zat alkohol yang menyebabkan peminumnya mabuk.⁸ Bagi peminumnya akan kehilangan kesadaran dan membuat tubuh tidak bisa dikendalikan.

⁴ Al-Maidah 5:3.

⁵ Al-Thabarî dalam Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal*, 298.

⁶ Siti Zulaekah, Yuli Kusumawati, *Halal dan Haram Makanan dalam Islam*, (Surakarta: Jurnal SUHUF, Vol. XVII, No. 01, 2005), 28.

⁷ Fatwa MUI 1980 dan 1994, *Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis*, (Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 52, 2012), 4.

⁸ Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019), 287.

Bukan tanpa sebab Allah mengharamkan hal-hal tersebut, tetapi pasti ada hikmah dibalik haramnya bangkai, darah, dan daging babi. Hikmahnya antara lain:

- 1) Setiap muslim dibiasakan untuk selalu memiliki maksud dan niat dalam setiap urusannya. seakan-akan Allah SWT tidak ridha jika hambanya memakan sesuatu yang ia sendiri tidak berkehendak dan berfikir tentang yang dimakan, sebagaimana yang terjadi pada bangkai. Adapun binatang yang disembelih atau diburu, maka ia dikonsumsi dengan melalui suatu kehendak dan kerja yang nyata.
- 2) Binatang yang mati karena umurnya sudah tua, atau bisa disebabkan oleh makanan yang beracun, dan akibat mengalami kematian karena kecelakaan tertabrak oleh kendaraan atau terperosok ke dalam jurang.
- 3) Diharamkannya bangkai untuk kita kaum muslim adalah karena Allah SWT ingin memberikan kesempatan untuk menyantap binatang semerta-merta, sebagai wujud kasih sayang Allah padanya, karena mereka juga umat seperti kita.
- 4) Dengan diharamkannya bangkai supaya manusia memelihara binatang milknya, dengan merawatnya, dan tidak dibiarkan begitu saja ia sakit, melemah, lalu mati sia-sia.⁹
- 5) Diharamkannya *khamr* karena mengandung zat alkohol yang dapat merugikan bagi tubuh. Allah SWT ingin kita untuk menjaga kesehatan tubuhnya bukan malah merusaknya. Sehingga dengan kita menghindarinya akan menambah keimanan kita kepada Allah SWT.

Makanan merupakan kebutuhan biologis setiap insan dan tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi tubuh semata tetapi makanan memiliki pengaruh terhadap akal dan tingkah laku seseorang.¹⁰ Apalagi seorang muslim makan bukan sekedar penghilang lapar saja atau sekedar terasa enak di lidah tapi lebih jauh dari itu mereka akan melihat kepada aspek kehalalan makanan tersebut. Dengan memakan makanan yang halal juga

⁹Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 75.

¹⁰Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 873.

merupakan perwujudan dari rasa syukur serta keimanan seorang muslim kepada Allah SWT.

Agama islam menghalalkan sesuatu hal yang baik dan tidak merugikan. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168).¹¹

Dari surat diatas Allah SWT memerintahkan bagi umat muslim memakan apapun yang halal dan mengingatkan untuk tidak terpengaruh oleh setan karena ia adalah musuh bagi manusia. Setan menghasut manusia untuk menyesatkannya sehingga seorang hamba tidak taat Kepada Allah SWT. Maka kita harus selalu taat atas perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Makanan halal mengandung kebaikan yang bermacam-macam diantaranya membuat tubuhnya sehat jasmani dan rohani.¹²

Pokok haramnya makanan:

- 1) Dalil dari Al-Qur’an dan hadis.
- 2) Karena disuruh membunuhnya.
- 3) Karena dilarang membunuhnya.
- 4) Karena keji (kotor).
- 5) Karena memberi mudarat.¹³

Selain itu, juga ada bangkai yang halal untuk dimakan seperti Sabda Rasulullah SAW:

“Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yakni ikan dan belalang.”(HR. Ibnu Majah).¹⁴

¹¹Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, 25.

¹²Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2010), 4.

¹³Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 465.

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, 470.

Dua binatang tersebut halal untuk dimakan walaupun tidak disembelih. Sejatinya semua hal halal untuk dimakan maupun minum kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁵

Agama Islam telah mengatur cara dalam memenuhi kebutuhan pangan, dimana ada yang halal dan ada pula yang haram, yaitu dari makan daging hewan. Salah satu kebutuhan bagi tubuh manusia yaitu membutuhkan protein yang mana bisa diperoleh dari daging hewan. Kesadaran akan kebutuhan ini masyarakat memenuhinya dengan membeli ayam potong.

Dalam transaksi jual beli ayam potong diperlukan kewaspadaan dari konsumen. Hal ini terkait dengan proses penyembelihan yang dilakukan oleh Rumah Potongan Ayam (RPH). Tidak jarang untuk mengambil keuntungan mereka melakukan kecurangan dengan menjual ayam yang sakit ataupun tiren. Sehingga akan merugikan konsumen karena sudah dicurangi. Allah telah melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Firman Allah SWT.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).¹⁶

Karena pentingnya makanan dan sembelihan bagi manusia, kita harus selalu memberikan perhatian penuh pada makanan dari sumber hewani yang akan kita konsumsi. Terutama bagaimana proses penyembelihan dan pengolahannya.

¹⁵Alvi Jauharotus Syukriya, Hayyun Durrotul Faridah, *Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam*, 45.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 83.

Islam mengharamkan makan hewan halal tanpa adanya proses penyembelihan secara syariat yang diajarkan dalam agama islam. Seperti dalam Firman Allah SWT.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مَوْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

Artinya: “Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelohnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.” (QS. Al An’am: 118).¹⁷

Masyarakat Desa Gondosari Kecamatan Gebog umumnya merupakan konsumen muslim yang lebih memilih sesuatu yang praktis dan pilihan mereka jatuh dengan mengkonsumsi ayam potong yang beredar di pasar tradisional dalam keadaan telah disembelih. Mereka tidak tahu mengenai bagaimana proses penyembelihannya. Desa Gondosari Kecamatan Gebog juga ada sebuah tempat pemotongan ayam yaitu RPA (Rumah Pemotongan Ayam) PT. Mleber Ombi. Banyak masyarakat yang mempercayakan penyembelihan ayam kepada RPA tersebut karena lebih cepat dan praktis.

Umumnya masyarakat Desa Gondosari hanya menganggap bahwa penyembelihan ayam tersebut sudah sesuai dengan syariat islam. Bisa saja dalam penyembelihan ayam di RPA tersebut karena sangat banyak dan butuh waktu yang cepat sehingga penyembelih lupa untuk membaca basmallah. Padahal hal seperti yang kita seharusnya perhatikan. Rumah Pemotongan Ayam (RPA) seharusnya memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan praktik penyembelihan yang dilakukan di Rumah Potong Ayam (RPA) masih banyak yang tidak sesuai dengan syariat islam, seperti ayam yang disembelih tidak terpotong urat lehernya secara sempurna dan juga terdapat ayam yang disembelih langsung dimasukkan ke dalam air yang mendidih tanpa memastikannya benar-benar dalam keadaan mati, sehingga menyebabkan ayam tersebut mati bukan karena disembelih. Dari keadaan tersebut mengakibatkan ayam potong itu haram hukumnya untuk dimakan.

Masyarakat Desa Gondosari perlu memperhatikan dalam proses penyembelihan ayam potong apakah sudah sasuai syariat

¹⁷Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 142.

atau belum. Mengingat hal ini penting agar ayam potong yang kita beli dan konsumsi tersebut adalah sesuai syariat dan halal.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “*Analisis Prosedur Pemotongan Hewan Konsumsi Perspektif Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Gondosari)*”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan diungkap/digali dalam penelitian. Sesuai dengan judul, maka dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah prosedur pemotongan hewan konsumsi dalam perspektif ekonomi islam, dimana peneliti akan memfokuskan perhatiannya pada prosedur pemotongan hewan konsumsi yang dilakukan oleh RPA (Rumah Pemotongan Ayam) di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam sudut pandangan ekonomi islam.

Pengembangan dari fokus tersebut maka peneliti akan mengamati beberapa hal yaitu prosedur yang dilakukan RPA Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam penyembelihan unggas ayam, macam-macam peralatan dalam penyembelihan unggas ayam, serta upaya yang dilakukan oleh RPA Desa Gondosari tentang kehalalan ayam yang sudah disembelih sebagai bentuk ketentuan dengan syariat agama islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyembelihan hewan unggas ayam yang dilakukan oleh Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Mbleber Ombo?
2. Apa saja peralatan yang dipakai oleh Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Mbleber Ombo untuk menyembelih ayam?
3. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Mbleber Ombo agar ayam yang sudah mati dalam keadaan halal?
4. Bagaimana praktik jual beli ayam potong rumah pemotongan ayam (RPA) Mbleber Ombo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mengenai prosedur yang dilakukan oleh Rumah Pemotongan Ayam (RPA) yang berada Mbleber Ombo dalam penyembelihan ayam.
2. Untuk mengetahui mengenai peralatan apa saja yang dipakai dalam proses penyembelihan ayam oleh Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Mbleber Ombo.
3. Untuk memastikan ayam disembelih sesuai prosedur syariat islam.
4. Untuk mengetahui mengenai transaksi jual beli yang dilakukan Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Mbleber Ombo kepada pembeli.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap bahan referensi yang sudah ada, sehingga mampu memberikan wawasan informasi berbagai pihak khususnya yang memiliki keterkaitan mengenai prosedur penyembelihan hewan sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat membagikan informasi baru mengenai tata cara penyembelihan sesuai dengan syariat islam dan meningkatkan wawasan mengenai pandangan islam mengenai Rumah Pemotongan Ayam (RPA).

b. Bagi RPA PT. Mleber Ombo Desa Gondosari

Diharapkan dari penelitian ini mampu memberi manfaat untuk RPA PT. Mleber Ombo Desa Gondosari supaya lebih memperhatikan prosedur penyembelihan yang sesuai dengan syariat agar ayam yang sudah disembelih dalam keadaan halal.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan kehalalan dari daging ayam yang dibelinya dan juga bagi masyarakat Desa Gondosari supaya menjadi informasi mengenai prosedur

penyembelihan ayam di Rumah Pemotongan Ayam Mbleber Ombo.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Sebagai gambaran mengenai sistematika penulisan dari skripsi ini yang secara garis besar berhubungan di tiap babnya, penulisan yang sesuai prosedur yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori

Bab ini berisi tentang teori ekonomi islam, hewan konsumsi, prosedur pemotongan hewan, Rumah Pemotongan Ayam dalam perspektif ekonomi islam, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III :Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya.

BAB V**: Penutup**

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran

